

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM
DAFTAR No. :**

**ABSTRAK
SKRIPSI SARJANA EKONOMI**

**NAMA : FEBRINA DWI WULANDARI
NIM : 040811625
TAHUN PENYUSUNAN : 2011**

JUDUL:

Penentuan *Gharim* Berhak *Zakat* Sebagai Pelunasan Pembiayaan Pada *Baitul Maal Wattamwil*.

ISI:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem penyaluran zakat pada *Baitul Maal Wattamwil* kepada *gharim* yang mana pada sistem BMT sekarang ini mengqiyaskan nasabah yang mempunyai kredit macet sebagai *gharim*. Penyaluran zakat tersebut dalam bentuk pelunasan pembiayaan. Praktik tersebut harus sesuai dengan aturan yang telah disyariahkan dalam Al-Qur'an, As-Sunah, *Ijma'* dan *Qiyas*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksplanatori dengan strategi penelitian studi kasus. Validitas data dilakukan dengan tehnik triangulasi dengan mencocokkan data yang ada di lapangan dengan data yang tertuang di dalam teori hukum syariah, yaitu Al-Qur'an, *As-Sunah*, *Ijma'* dan *Qiyas*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tiga dari empat BMT yang ada di Surabaya dan Sidoarjo belum *syariah* dikarenakan sistem penyaluran *zakat* kepada nasabah yang dianalogikan sebagai *gharim* dengan bentuk pelunasan pembiayaan tidak memenuhi aturan *syariah*. Orang yang berhutang dapat dikategorikan sebagai *gharim* apabila memenuhi kriteria, yaitu dalam hukum *ushul fiqih* menjelaskan kriteria sebagai *gharim* apabila hartanya hanya mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dan *hajjiyat* saja, sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* tidak dapat dipenuhi. Hukum *ijma'* oleh Yusuf Qardawi menjelaskan hutang *gharim* berdasarkan kebutuhannya, hutang *gharim* bersifat *mubah*, hutang *gharim* tidak mempunyai tenggang waktu dan hutang *gharim* adalah hutang kepada manusia, bukan kepada Allah SWT, sedangkan Abu Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan persyaratan pembayaran hutang *gharim* dengan *zakat*.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wattamwil, Zakat, Gharim, Ijma', Qiyas*